



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 8

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144); sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113); sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman: Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
20. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56 Tahun 1971 dan Nomor 103A/KP/V/71 tentang Kewenangan dalam memberikan Izin Tempat Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/V/1979;
21. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VII/1980 dan Nomor 395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyedik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain.
28. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

**SAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
7. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan.
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan, selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin tertulis yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
11. Surat Permintaan Surat izin Usaha Perdagangan, selanjutnya disingkat SP SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil, menengah atau besar;
12. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab perusahaan, nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (netto), bidang usaha jenis barang/jasa dagang utama.
13. Cabang Perusahaan adalah yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan Induknya.
14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
15. Lembaga Perdagangan adalah suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang didalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen.

16. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin usaha perdagangan.
17. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa pemberian izin usaha perdagangan.
18. Petugas adalah Pegawai yang di hujuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan / di hujuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Labih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang dan atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi;
26. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian SIUP.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan yang diberikan atas pemberian SIUP.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh SIUP.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Surat izin Usaha Perdagangan adalah termasuk Golongan retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 7

- (1). Setiap orang dan atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dari Kepala Daerah;
- (2). Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. siup golongan kecil;
 - b. siup golongan menengah;
 - c. siup golongan besar.
- (3). Surat izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP golongan kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP golongan menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, wajib memiliki SIUP golongan besar.

Pasal 9

Perusahaan yang melakukan perubahan modal kekayaan bersih (netto), baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan, wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), setiap orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan taat cara pengajuan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. perusahaan kecil perorangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 2. usaha yang dijalankan, diurus atau dikelola oleh pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat;
 3. hasil usahanya benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki atau dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

BAGIAN II

JANGKA WAKTU IZIN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 14

Jangka waktu berlakunya izin adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib untuk daftar ulang sekali dalam 3 (tiga) tahun dan wajib membayar Retribusi.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian III

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan perubahan SIUP;
 - b. SIUP menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan perubahan SIUP.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengisi formulir SP-SIUP kecil/menengah/besar Model A.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B.

- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam pasal 1 huruf 1 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.
- (6) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP dengan menggunakan formulir Model G, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Bagian keempat

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan pemegang SIUP kecil, yang modal kekayaan bersih (netto) dibawah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP kecil, dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas mengenai kegiatannya setiap satu tahun sekali, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) yang telah memperoleh SIUP menengah atau SIUP besar wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. semester pertama, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b. semester kedua, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan menggunakan Formulir Model C.

Pasal 18

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Surat Izin usaha Perdagangan, adalah diukur berdasarkan klasifikasi atau golongan usaha.

Pasal 20

Prinsip penetapan tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan adalah untuk mengganti biaya formulir, pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian izin usaha perdagangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memperoleh atau mendapatkan pelayanan izin usaha perdagangan dikenakan Retribusi
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP golongan kecil, sebesar Rp. 25.000,-
 - b. SIUP golongan menengah, sebesar Rp. 50.000,-
 - c. SIUP golongan besar, sebesar Rp. 200.000,-
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pendaftaran ulang sekali 5 (lima) tahun adalah ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. SIUP golongan kecil, sebesar Rp. 20.000,-
 - b. SIUP golongan menengah, sebesar Rp. 40.000,-
 - c. SIUP golongan besar, sebesar Rp. 75.000,-

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTRD, SKRD, atau SKRDT.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan tanda bukti Pembayaran.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari setiap retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 29

- (1) Perusahaan diberikan peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh.
 - c. belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau Pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI, seperti hak cipta, hak paten dan hak merk;
 - e. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan Formulir Model D.

Pasal 30

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
 - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. sedang diperiksa di sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAK dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan Formulir Model E.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAK dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau palsu dari Perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 15;
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;

- c. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh Putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan formulir F.

Pasal 32

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP nya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP,
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan Keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI
TAAT CARA PENGURANGAN, PERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, peringatan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN,
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan Keputusan maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala daerah atau Pejabat yang dihunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 40

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 42

Setiap orang dan atau badan dilarang mendirikan menjalankan usaha dibidang jasa dan perdagangan, sebelum memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan dari Kepala Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang Perizinan dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku ;

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- e. melakukan pengegedahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Udnang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Surat izin Usaha Perdagangan yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku, dan wajib dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini melalui pendaftaran ulang.
- (2) Terhadap Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan kembali permintaan baru kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk untuk memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang (Multi Level Marketing / MLM), penjualan minimum beralkohol dan pasar modern, perizinannya diatur tersendiri.

Pasal 47

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 50

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan Koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di: Teluk Dalam
pada tanggal: 21 Mei 2008

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

FAHUWUSA LAIA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR : 8**

**SALINAN INI SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG.HUKUM DAN ORTA**

SETDA KAB.NIAS SELATAN,



**SOKHINASO GIAWA,SH
PEMBINA
NIP.400045346**